

PENULISAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Karl Daiva Guilbert

NPM : 190513432
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

Karl Daiva Guilbert

NPM : 190513432
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK



Diajukan oleh:

Karl Daiva Guilbert

NPM : 190513432
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 09 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juli 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

**Tanda
Tangan**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan dengan baik hati dan penuh kesabaran kepada penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu mendukung dan memberikan arahan kepada saya dalam Kegiatan Akademik perkuliahan.
4. Bapak Robert Germain Guilbert, selaku Ayah saya yang pada saat ini sudah di Surga bersamaNya. Beliau semasa hidupnya yang selalu mendukung saya dan memberikan nasehat serta memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Ibu Yuwar Tatik, selaku Ibu saya yang sudah sabar memberikan saya dukungan dan dorongan agar saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan lancar.
6. Keluarga Guilbert dan Keluarga Besar Orang Tua saya yang telah membantu memberikan mood yang bagus kepada saya selama pengerjaan Penulisan Hukum ini.
7. Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani saya, memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan dalam bentuk apapun kepada saya dalam masa pengerjaan Penulisan Hukum ini.
8. Seluruh Teman saya yang tidak dapat bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam masa pengerjaan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 5 Mei 2023



Karl Daiva Guilbert

ABSTRAK

Pencemaran nama baik dalam media sosial diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun dalam penerapannya pasal tersebut menyebabkan multi-interpretasi bagi hakim dalam memutuskan perkara yang mana bisa saja putusan tersebut memberatkan terdakwa atau meringankan terdakwa. Hal ini perlu diatasi karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang digunakan yakni perundang undangan, buku, jurnal serta putusan. Analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan unsur unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apabila unsur-unsur terpenuhi maka akan dipidana dan apabila tidak terbukti maka hakim memberikan putusan bebas. Saran Penulis bahwasannya unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diberikan penjelasan secara terperinci agar tidak terjadi multi-interpretasi dalam menafsirkan unsur sehingga bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Pertimbangan Hakim, Media Sosial

ABSTRACT

Defamation in social media is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, but in its application the article causes multi-interpretation for judges in deciding cases where the decision may burden the defendant or relieve the defendant. This needs to be overcome because it can cause a sense of injustice for society. The purpose of this study is to know and analyze how the Judge's Consideration in the Application of Article 27 Paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions related to Defamation through the Court of First Instance from 2018-2022. The research method used is normative legal research and the data sources used are secondary data used, namely legislation, books, journals and decisions. The analysis used is qualitative. The result of this study is that the judge in giving a decision must be based on the elements contained in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law and if the elements are fulfilled it will be punished and if not proven then the judge gives a free verdict. The author's suggestion is that the elements in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law are given a detailed explanation so that there is no multi-interpretation in interpreting the elements so that they can provide justice for the community.

Keywords: Defamation, Judge's Judgment, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistemasi Penulisan Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Putusan Hakim	18
1. Pengertian Putusan Hakim.....	18
2. Asas-Asas Putusan Hakim	20
3. Jenis-jenis Putusan Hakim	21
4. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
5. Dasar Pertimbangan Hakim	27
B. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	35
1. Pengertian, jenis dan pengaturan delik pencemaran nama baik.....	35
2. Latar belakang delik penyebaran konten pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
3. Pro dan Kontra terhadap keberadaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	44
4. Perkembangan Norma Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	51

C. Pertimbangan Hakim dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022.	57
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/Pn Btl.	57
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1233/Pid.Sus/2019/Pn.Sby.	66
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/Pn.Srg.	79
4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.	89
5. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2021/Pn.Mks. ...	101
BAB III PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Karl Daiva Guilbert

